



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Riber Hendra bin Tajamudin, tempat dan tanggal lahir Lahat, 30 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Veteran Gang Papter M. Saleh, Rt.11, Kelurahan Padang Kapuk, kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Hepmika Wulandari binti Kahirman, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur I, 02 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Veteran Gang Papter M. Saleh, Rt.11, Kelurahan Padang Kapuk, kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, di Desa Air Tenam, dengan status perawan dan duda;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kalidin dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Nisna Warili dan Tajam Udin;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama M. Rhefqi Allvarizi, umur 1 bulan, laki-laki;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa, oleh karena Pemohon tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Pemohon mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanaka pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019 di Desa Air Tenam dengan status perawan dan duda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna



undangan yang berlaku.

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Riber Hendra nomor 1701053012860004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19-06-2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazeglen Pos dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hepmika Wulandari nomor 1701034205010001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 06-01-2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazeglen Pos dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Akta Cerai Pemohon I atas nama Riber Hendra bin Tajamudin Nomor: 0069/AC/2014/PA/Mna yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 21 Februari 2014, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazeglen Pos dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tjamudin bin Jamal**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Tenam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 7 Desember 2019 di Desa Air Tenam, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kahirman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sarnanto (Kepala Desa) dan Harmili (Imam Masjid);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon sudah di karuniai 1 (satu) orang orang anak;
 - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa para Pemohon masih satu rumah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan kepastian Hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan lainnya;
2. **Kalidin bin Ikram**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur I, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 7 Desember 2019 di Desa Air Tenam, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Kahirman;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan kepastian Hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 221/Pdt.P/2020/PA. Mna., hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti fotokopi KTP dan fotokopi Akta Cerai, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna



Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, memberi bukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan bernama Gita Tutriani alias Gita Tutturiani, Amd yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Manna dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Februari 2014 Masehi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 7 Desember 2019 di Desa Air Tenam, Kecamatan Kota Manna,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kahirman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sarnanto (Kepala Desa) dan Harmili (Imam Masjid);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepentingan kepastian Hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'aratut Tholibin* IV : 254, yaitu :

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2019 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mna, tanggal 7 September 2020, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2014;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riber Hendra bin Tajamudin) dengan Pemohon II (Hepmika Wulandari binti Kahirman) yang dilaksanakan pada 7 Desember 2019 di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna



Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)